



P U T U S A N

Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH; |
| 2. Tempat Lahir | : Bumi Baru; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 31 Tahun/9 September 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Bumi Baru Rt/Rw : 002/006 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada 6 Agustus 2024 dengan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai 8 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA NOMOR :PDM- 22/Bapu/11/2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.31 WIB atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Cafe Bobsky yang beramatkan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah DITA (DPS) di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari mendapatkan dari DITA secara iuran dengan SAHPUTRA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu). Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang terdakwa bakar dengan api kecil, kemudian dihisab seperti merokok dengan tangan sebelahnya menggunakan korek api dengan menghidupkan api kecil. Sekira pukul 22.31 WIB terdakwa berada di depan Cafe Bobsky yang beramatkan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, terdakwa berniat untuk makan di café tersebut namun café tersebut tutup. Ketika terdakwa akan memutar balikkan mobil, kemudian datang Anggota Kepolisian menghapiri dan mengajak terdakwa keluar mobil. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa awal mula adanya pelaporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah seputar Baradatu dan dalam rangka membrantas peredaran gelap Narkoba di wilayah Hukum Polres Way Kanan, Anggota Opsional Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, didapati adanya seseorang yang mencurigakan di depan Cafe Bobsky, sesuai dengan laporan Anggota Opsional Satresnarkoba mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu saku celana bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No 175/10794.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dari PT Pegadaian Cabang Kotabumi, yang ditandatangani oleh Ayi Andhika selaku pengelola

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC telah melakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,23 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.6A.08.24.473 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si, Apt NIP 197001 151999032001 selaku Kepala BPOM di Bandar Lampung, Sofia Masroh NIP.197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian/Kepala Balai (PPPOMN) BPOM di Bandar Lampung, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop dengan netto 0,2284 gram adalah positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 22.31 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Cafe Bobsky yang beramatkan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah DITA (DPS) di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari mendapatkan dari DITA secara iuran dengan SAHPUTRA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu). Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang terdakwa bakar dengan api kecil, kemudian dihisab seperti merokok dengan tangan sebelahnya menggunakan korek api dengan menghidupkan api kecil. sekira pukul 22.31 WIB terdakwa berada di depan Cafe Bobsky yang beramatkan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, terdakwa berniat untuk makan di café tersebut namun café tersebut tutup. Ketika terdakwa akan memutar balikkan mobil, kemudian datang Anggota Kepolisian menghapiri dan mengajak terdakwa keluar mobil. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa awal mula adanya pelaporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di wilayah seputar Baradatu dan dalam rangka membrantas peredaran gelap Narkotika di wilayah Hukum Polres Way Kanan, Anggota Opsional Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan di Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, didapati adanya seseorang yang mencurigakan di depan Cafe Bobsky, sesuai dengan laporan Anggota Opsional Satresnarkoba mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



3,5x2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu saku celana bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No 175/10794.00/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dari PT Pegadaian Cabang Kotabumi, yang ditandatangani oleh Ayi Andhika selaku pengelola UPC telah melakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) plastik klip Narkoba Jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,23 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.6A.08.24.473 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si, Apt NIP 197001 151999032001 selaku Kepala BPOM di Bandar Lampung, Sofia Masroh NIP.197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian/Kepala Balai (PPPOMN) BPOM di Bandar Lampung, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop dengan netto 0,2284 gram adalah positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba).

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 6026-14.A/HP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu Setelah mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan badan terdakwa menjadi sehat dan tidak mudah mengantuk dalam bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan NO.REG.PERK : PDM- 22/Bapu/01/2025 tanggal, 08 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm yang di dalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu (Netto 0,23 gram).
- 1 (Satu) buah celana levis merek "PICASSO" warna biru

Dirampas untuk di Musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI SYAPUTRA BIN HERMANSYAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip bening berukuran 3,5x2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) buah celana levis merek "PICASSO" wana biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 142/Akta Pid.Sus/2024/PN Bbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Bbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2025, yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang unsur Pasal yang terbukti yakni "Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan bahwa penjatuhan pidana

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menurut hemat kami terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

- Bahwa Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan karena *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan adalah “nihil”, sedangkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dengan bersifat sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum dan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan dan mendukung program pemerintah “ *Retoratif Justice* ” sebab Terdakwa hanyalah korban pemakai Narkotika;
- Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan Sesuai dengan tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, termasuk pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta penetapan status barang bukti dalam perkara a quo, karena putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada pemeriksaan tingkat pertama, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tersebut telah patut dan adil bagi Terdakwa dan telah sesuai dengan berat dan sifat kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yakni untuk memberikan efek jera bagi diri Terdakwa dan efek pencegahan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka pendapat Pentut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan sesuai pula dengan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang syah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 22 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum., dan Eko Sugianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Ridhwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum.,

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.,

Eko Sugianto, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Ridhwan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2025/PT TJK